



PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.Sus/2021/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SUPRIYADI Als SUPRI Bin SLAMET ;
Tempat Lahir	: Jember ;
Umur/Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 17 Pebruari 1991 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Sidoreno Desa Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **SUPRIYADI Als SUPRI Bin SLAMET** yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/Pen.Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 26 Januari 2021 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 07 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SUPRIYADI AIS SUPRI Bin SLAMET** beserta seluruh lampirannya ;

Telah membaca Penetapan tentang pergantian Ketua Majelis Hakim ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI al. SUPRI BIN SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap SUPRIYADI al. SUPRI BIN SLAMET dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 4(empat) bulan Penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi redmi warna hitam dengan nomor sim card 081217612947 **dirampas untuk Negara** ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI al. SUPRI Bin SLAMET pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di tempat Bilyard Dusun Tegalsari Dese Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya wilayah Negera Republik Indonesia Cq. Wilayah hukum Pengadilan negeri Kraksaan berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi BUDI SISWANTO al. IWAN Bin SUWARDI dengan Handphone nomor 085334688337 menghubungi terdakwa dengan handphone nomor 081217611947, dengan mengatakan “ Pri ada barang?”. Selanjutnya terdakwa memberi tahu ada barang kepada saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI. Kemudian pada pukul 16.00 wib, saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menelpon terdakwa kalau akan datang dengan membawa uang dan akan membeli 5 (lima) paket sabu-sabu.

Selanjutnya sepakat terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk bertemu di tempat Bilyar di Dusun Tegalsari Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI, lalu terdakwa pergi mengambil sabu-sabu yang dipesan dengan membawa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu ditempat sdr. KARMAN (DPO). Kemudian terdakwa kembali ketempat bilyar bersama saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menunggu, lalu sdr. KARMAN (DPO) menelpon dan memberitahu terdakwa untuk menemui sdr. KARMAN di sebuah DAM di Desa Sambileren Kecamatan Gumuk Mas. Setelah terdakwa menerima 5 (lima) poket sabu-sabu lalu terdakwa meminta saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk menemui terdakwa di jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI datang menemui terdakwa dan menyerahkan 5(lima) paket sabu-sabu yang dipesan.

Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020, Tim Sus dan sat Narkoba berhasil menangkap saksi BUDI SISWANTO al. IWAN bin al. SUWARDI di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1(satu) HP merek Lenovo warna putih, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah HP merek SAMSUNG DUOS warna hitam.

Bahwa setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dilakukan interogasi dan mengatakan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi GINUNG EKO CAHYONO selaku anggota Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di tempat bilyard menemukan 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081217611947. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan diPolres Probolinggo untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 9448/NNF/2020 Tanggal 20 Nopember 2020 telah diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP. IMAM MUKTI S,Si, Apt, M,Si, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt, IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBES HARIS AKSARA, SH melakukan Pemeriksaan berupa barang bukti berupa:

18636/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram

18637/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram

18638/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram

18639/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18640/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram

Barang bukti tersebut milik terdakwa BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI

dengan Kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 18636/2020/NNF s/d 18640/2020/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI al. SUPRI Bin SLAMET pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di tempat Bilyard Dusun Tegalsari Dese Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember atau setidaknya wilayah Negera Republik Indonesia Cq. Wilayah hukum Pengadilan negeri Kraksaan berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah* tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi BUDI SISWANTO al. IWAN Bin SUWARDI dengan Handphone nomor 085334688337 menghubungi terdakwa dengan handphone nomor 081217611947, dengan mengatakan “ Pri ada barang?”. Selanjutnya terdakwa memberi tahu ada barang kepada saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI. Kemudian pada pukul 16.00 wib, saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menelpon terdakwa kalau akan datang dengan membawa uang dan akan membeli 5 (lima) paket sabu-sabu.

Selanjutnya sepakat terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk bertemu di tempat Bilyar di Dusun Tegalsari Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI, lalu terdakwa pergi mengambil sabu-sabu yang pesan dengan membawa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu ditempat sdr.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAN (DPO). Kemudian terdakwa kembali ketempat bilyar bersama saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menunggu, lalu terdakwa menemui sdr. KARMAN di sebuah DAM di Desa Sambileren Kecamatan Gumuk Mas. Seteleh menerima 5 (lima) poket sabu-sabu meminta saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk menemui terdakwa di jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI datang menemui terdakwa menyerahkan 5(lima) paket sabu-sabu yang dipesan.

Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020, Tim Sus dan sat Narkoba berhasil menangkap saksi BUDI SISWANTO al. IWAN bin al. SUWARDI di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1(satu) HP merek Lenovo warna putih, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah HP merek SAMSUNG DUOS warna hitam.

BAhwa setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dilakukan interogasi dan mengatakan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi GINUNG EKO CAHYONO sebagai anggota Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan di tempat bilyard ditemukan 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081217611947. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan diPolres Probolinggo untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 9448/NNF/2020 Tanggal 20 Nopember 2020 telah diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP. IMAM MUKTI S,Si, Apt, M,Si, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt, IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBES HARIS AKSARA, SH melakukan Pemeriksaan berupa barang bukti berupa:

18636/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18637/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram

18638/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram

18639/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram

18640/2020/NNF : Berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram

Barang bukti tersebut milik terdakwa BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI

dengan Kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 18636/2020/NNF s/d 18640/2020/NNF adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUL ARIFIN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 19.30 Wib bertempat di tempat Bilyard Dusun Tegalsari Dese Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember saksi bersama-sama anggota Polres lainnya menangkap dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa SUPRIYADI al. SUPRI Bin SLAMET telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari yang ditangkap sebelumnya yaitu sdr. BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dimana memperoleh Narkotika dari terdakwa. Selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu informasi pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi BUDI SISWANTO al. IWAN Bin SUWARDI dengan Handphone nomor 085334688337 menghubungi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan handphone nomor 081217611947, dengan mengatakan " Pri ada barang?". Selanjutnya terdakwa memberi tahu ada barang kepada saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI. Kemudian pada pukul 16.00 wib, saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menelpon terdakwa kalau akan datang dengan membawa uang dan akan membeli 5 (lima) paket sabu-sabu.

- Bahwa saksi tahu dari saksi BUDI SISWANTO setelah terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menunggu, lalu sdr. KARMAN (DPO) menelpon dan memberitahu terdakwa untuk menemui sdr. KARMAN di sebuah DAM di Desa Sambileren Kecamatan Gumuk Mas. Setelah terdakwa menerima 5 (lima) paket sabu-sabu lalu terdakwa meminta saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk menemui terdakwa di jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI datang menemui terdakwa dan menyerahkan 5(lima) paket sabu-sabu yang dipesan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020, Tim Sus dan sat Narkoba berhasil menangkap saksi BUDI SISWANTO al. IWAN bin al. SUWARDI di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1(satu) HP merek Lenovo warna putih, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah HP merek SAMSUNG DUOS warna hitam.
- Bahwa setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dilakukan interogasi dan mengatakan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi GINUNG EKO CAHYONO selaku anggota Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di tempat bilyard menemukan 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081217611947. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan diPolres Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAHYUDI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 19.30 Wib bertempat di tempat Bilyard Dusun Tegalsari Dese Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember saksi bersama-sama anggota Polres lainnya menangkap dan melakukan penggeledahan kepada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUPRIYADI al. SUPRI Bin SLAMET telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari yang ditangkap sebelumnya yaitu sdr. BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dimana memperoleh Narkotika dari terdakwa. Selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu informasi pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi BUDI SISWANTO al. IWAN Bin SUWARDI dengan Handphone nomor 085334688337 menghubungi terdakwa dengan handphone nomor 081217611947, dengan mengatakan "Pri ada barang?". Selanjutnya terdakwa memberi tahu ada barang kepada saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI. Kemudian pada pukul 16.00 wib, saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menenelpn terdakwa kalau akan datang dengan membawa uang dan akan membeli 5 (lima) paket sabu-sabu.
- Bahwa saksi tahu dari saksi BUDI SISWANTO setelah terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menunggu, lalu sdr. KARMAN (DPO) menelpon dan memberitahu terdakwa untuk menemui sdr. KARMAN di sebuah DAM di Desa Sambileren Kecamatan Gumuk Mas. Setelah terdakwa menerima 5 (lima) poket sabu-sabu lalu terdakwa meminta saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk menemui terdakwa di jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI datang menemui terdakwa dan menyerahkan 5(lima) paket sabu-sabu yang dipesan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020, Tim Sus dan sat Narkoba berhasil menangkap saksi BUDI SISWANTO al. IWAN bin al. SUWARDI di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1(satu) HP merek Lenovo warna putih, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah HP merek SAMSUNG DUOS warna hitam.
- Bahwa setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dilakukan interogasi dan mengatakan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi GINUNG EKO CAHYONO selaku anggota Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan melakukan pengeledahan di tempat bilyard menemukan 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081217611947. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan diPolres Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi BUDI SISWANTO al. IWAN Bin SUWARDI dengan Handphone nomor 085334688337 menghubungi terdakwa dengan handphone nomor 081217611947, dengan mengatakan “ Pri ada barang?”. Selanjutnya terdakwa memberi tahu ada barang kepada saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI. Kemudian pada pukul 16.00 wib, saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menelpon terdakwa kalau akan datang dengan membawa uang dan akan membeli 5 (lima) paket sabu-sabu.
- Bahwa Selanjutnya sepakat terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk bertemu di tempat Bilyar di Dusun Tegalsari Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Setelah terdakwa bertemu dengan dengan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI, lalu terdakwa pergi mengambil sabu-sabu yang dipesan dengan membawa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu ditempat sdr. KARMAN (DPO). Kemudian terdakwa kembali ketempat bilyar bersama saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menunggu, lalu sdr. KARMAN (DPO) menelpon dan memberitahu terdakwa untuk menemui sdr. KARMAN di sebuah DAM di Desa Sambileren Kecamatan Gumuk Mas. Setelah terdakwa menerima 5 (lima) poket sabu-sabu lalu terdakwa meminta saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk menemui terdakwa di jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI datang menemui terdakwa dan menyerahkan 5(lima) paket sabu-sabu yang dipesan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020, Tim Sus dan sat Narkoba berhasil menangkap saksi BUDI SISWANTO al. IWAN bin al.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1(satu) HP merek Lenovo warna putih, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah HP merek SAMSUNG DUOS warna hitam.

- Bahwa setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dilakukan interogasi dan mengatakan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi GINUNG EKO CAHYONO selaku anggota Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di tempat bilyard menemukan 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081217611947. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Probolinggo.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi redmi warna hitam dengan nomor sim card 081217612947 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi BUDI SISWANTO al. IWAN Bin SUWARDI dengan Handphone nomor 085334688337 menghubungi terdakwa dengan handphone nomor 081217611947, dengan mengatakan “ Pri ada barang?”. Selanjutnya terdakwa memberi tahu ada barang kepada saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI. Kemudian pada pukul 16.00 wib, saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menenelpon terdakwa kalau akan datang dengan membawa uang dan akan membeli 5 (lima) paket sabu-sabu.
- Bahwa Selanjutnya sepakat terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk bertemu di tempat Bilyar di Dusun Tegalsari Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Setelah terdakwa bertemu dengan dengan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krs



SUWARDI, lalu terdakwa pergi mengambil sabu-sabu yang dipesan dengan membawa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu ditempat sdr. KARMAN (DPO). Kemudian terdakwa kembali ketempat bilyar bersama saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI.

- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menunggu, lalu sdr. KARMAN (DPO) menelpon dan memberitahu terdakwa untuk menemui sdr. KARMAN di sebuah DAM di Desa Sambileren Kecamatan Gumuk Mas. Setelah terdakwa menerima 5 (lima) poket sabu-sabu lalu terdakwa meminta saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk menemui terdakwa di jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI datang menemui terdakwa dan menyerahkan 5(lima) paket sabu-sabu yang dipesan.

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020, Tim Sus dan sat Narkoba berhasil menangkap saksi BUDI SISWANTO al. IWAN bin al. SUWARDI di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1(satu) HP merek Lenovo warna putih, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah HP merek SAMSUNG DUOS warna hitam.

- Bahwa setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dilakukan interogasi dan mengatakan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi GINUNG EKO CAHYONO selaku anggota Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di tempat bilyard menemukan 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081217611947. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan diPolres Probolinggo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SUPRIYADI Als SUPRI Bin SLAMET** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi BUDI SISWANTO al. IWAN Bin SUWARDI dengan Handphone nomor 085334688337 menghubungi terdakwa dengan handphone nomor 081217611947, dengan mengatakan “ Pri ada barang?”. Selanjutnya terdakwa memberi tahu ada barang kepada saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI. Kemudian pada pukul 16.00 wib, saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menenelpon terdakwa kalau akan datang dengan membawa uang dan akan membeli 5 (lima) paket sabu-sabu.

Selanjutnya sepakat terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk bertemu di tempat Bilyar di Dusun Tegalsari Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Setelah terdakwa bertemu dengan dengan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI, lalu terdakwa pergi mengambil sabu-sabu yang dipesan dengan membawa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu ditempat sdr. KARMAN (DPO). Kemudian terdakwa kembali ketempat bilyar bersama saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menunggu, lalu sdr. KARMAN (DPO) menelpon dan memberitahu terdakwa untuk menemui sdr. KARMAN di sebuah DAM di Desa Sambileren Kecamatan Gumuk Mas. Seteleh terdakwa menerima 5 (lima) poket sabu-sabu lalu terdakwa meminta saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk menemui terdakwa di jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI datang menemui terdakwa dan menyerahkan 5(lima) paket sabu-sabu yang dipesan.

Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020, Tim Sus dan sat Narkoba berhasil menangkap saksi BUDI SISWANTO al. IWAN bin al. SUWARDI di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima) paket plastik klip berisi



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1(satu) HP merek Lenovo warna putih, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah HP merek SAMSUNG DUOS warna hitam.

Bahwa setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dilakukan interogasi dan mengatakan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi GINUNG EKO CAHYONO selaku anggota Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di tempat bilyard menemukan 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081217611947. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Probolinggo untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi BUDI SISWANTO al. IWAN Bin SUWARDI dengan Handphone nomor 085334688337 menghubungi terdakwa dengan handphone nomor 081217611947, dengan mengatakan “ Pri ada barang?’. Selanjutnya terdakwa memberi tahu ada barang kepada saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI. Kemudian pada pukul 16.00 wib, saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menenelpon terdakwa kalau akan datang dengan membawa uang dan akan membeli 5 (lima) paket sabu-sabu.

Selanjutnya sepakat terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk bertemu di tempat Bilyar di Dusun Tegalsari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Setelah terdakwa bertemu dengan dengan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI, lalu terdakwa pergi mengambil sabu-sabu yang dipesan dengan membawa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu ditempat sdr. KARMAN (DPO). Kemudian terdakwa kembali ketempat bilyar bersama saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI menunggu, lalu sdr. KARMAN (DPO) menelpon dan memberitahu terdakwa untuk menemui sdr. KARMAN di sebuah DAM di Desa Sambileren Kecamatan Gumuk Mas. Setelah terdakwa menerima 5 (lima) poket sabu-sabu lalu terdakwa meminta saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI untuk menemui terdakwa di jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI datang menemui terdakwa dan menyerahkan 5(lima) paket sabu-sabu yang dipesan.

Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2020, Tim Sus dan sat Narkoba berhasil menangkap saksi BUDI SISWANTO al. IWAN bin al. SUWARDI di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1(satu) HP merek Lenovo warna putih, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah HP merek SAMSUNG DUOS warna hitam.

Bahwa setelah saksi BUDI SISWANTO al. IWAN BIN SUWARDI dilakukan interogasi dan mengatakan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi GINUNG EKO CAHYONO selaku anggota Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di tempat bilyard menemukan 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081217611947. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan diPolres Probolinggo untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krs



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Als SUPRI Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krs



ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi redmi warna hitam dengan nomor sim card 081217612947 **dirampas untuk Negara ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 16 FEBRUARI 2021 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, SYAFRUDDIN, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN SUPARWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JOKO PRAMUDHIYANTO, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(SYAFRUDDIN, SH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(NI NYOMAN SUPARWATI, SH)